



**PUTUSAN**

**Nomor 1009/Pid.Sus/2022/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MAULANA SUHENDRI Bin GUSNAIDI;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 30 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Budi Rahayu Nomor 18 RT.04 RW.06 Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Admin PT.Putra Inti Indo;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 07 september 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Bangkit Jansen Pasaribu, SH., Chandra Ade Putra Simanjuntak, SH, Rahmad Rainanda, SH dan Jefry T, SH., Advokat pada Law Office BARA & Partner yang beralamat kantor di Jl Kinibalu No. 17, Kec. Lima Puluh, kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 November 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register nomor 348/SK.Pid/2022/PN Pbr tanggal 01 November 2022;

*Halaman 1 dari 34 Halaman Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2022/PN Pbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1009/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 24 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 1009/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 24 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MAULANA SUHENDRI Bin GUSNAIDI** bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama dengan Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MAULANA SUHENDRI Bin GUSNAIDI** dengan Pidana Penjara selama **1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan Denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Handphone POCO X3 Pro, warna Rose Gold, Imei 1 : 86779054197483 beserta 1 (satu) buah akun twitter an Andi @putraandi3092.
  - 1 (satu) buah kartu / simcard provider Tri dengan nomor 08991177222 yang terdapat dalam handphone terdakwa.
  - 4 (empat) lembar print out hasil screen shoot akun twitter an Andi @putraandi3092.

**Dirampas untuk Dimusnahkan.**

Halaman 2 dari 34 Halaman Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2022/PN Pbr



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis tanggal 15 Desember 2022 yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama**

Bahwa Terdakwa **MAULANA SUHENDRI Als ANDI Bin GUSNAIDI**, pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Rumah terdakwa Jalan Tuanku Tambusai Perumahan Payung Sekaki Blok K No. 15 Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau, atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, akan tetapi karena terdakwa ditahan di Rutan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru serta sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat atau bertempat kediaman pada daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa pada bulan Februari 2018, Terdakwa membuat akun media sosial Twitter di rumah terdakwa Jalan Tuanku Tambusai Perumahan



Payung Sekaku Blok K No.15 Kel. Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar dengan cara menggunakan handphone terdakwa kemudian terdakwa membuka link/website twitter melalui Google Chrome dan kemudian mengklik menu daftar, kemudian terdakwa mendaftarkan username menggunakan nama @putraandi3092, nama profil Andi, dengan *Uniform Resource Locator (URL)* <https://twitter.com/putraandi3092>. Setelah berhasil mendaftar terdakwa kemudian mengikuti beberapa akun yang sering memposting pornografi. Setelah Terdakwa memiliki akun media sosial Twitter tersebut lalu Terdakwa selalu membuka akun media sosial Twitter tersebut melalui Google Chrome yang terinstal di 1 (satu) unit Handphone POCO X3 PRO, warna Rose Gold, dengan nomor Imei 1 : 863779054197483, Imei 2 : 863779054197491, setelah itu Terdakwa melihat dan menyukai foto dan video pornografi yang memperlihatkan pria dan wanita tanpa busana atau telanjang dari akun lain maka terdakwa selanjutnya meretweet postingan tersebut dengan mengklik ikon lambang panah (retweet), sehingga postingan foto dan video tersebut tampil di postingan beranda akun twitter milik terdakwa. Bahwa akun media sosial twitter @putraandi3092 milik terdakwa bersifat publik, sehingga foto dan video pornografi tersebut dapat diakses atau dilihat oleh orang lain secara bebas. Akun twitter @putraandi3092 milik terdakwa telah meretweet/memposting sebanyak 562 tweets, dari jumlah tweets tersebut terdapat 50 tweets yang mengandung kesusilaan atau pornografi. Dan terdakwa pernah menjual video yang terdakwa retweet kepada orang yang tidak dikenal melalui Direct Massanger (DM) akun twitter tersebut dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa menerima bayaran dengan pengisian pulsa ke nomor terdakwa.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB, sewaktu Saksi AGUS PRASATYA dan Saksi RHICKY AULIA PUTRA merupakan Anggota Ditreskrimsus Polda Riau sedang melakukan Patroli Siber pada media sosial di Ruang Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Riau Jalan Patimura No. 13 Kelurahan Cinta Raja Kecamatan Sail Kota Pekanbaru Provinsi Riau, saat itu para saksi menemukan akun media sosial Twitter yang bersifat publik (umum) dengan alamat URL <https://twitter.com/putraandi3092>, nama pengguna @putraandi3092, nama profil Andi milik Terdakwa yang terdapat muatan foto dan video porno kemudian para saksi melakukan profiling terhadap akun tersebut dan

Halaman 4 dari 34 Halaman Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2022/PN Pbr



didapatkan informasi bahwa pemilik akun adalah terdakwa dan para saksi mencari tahu keberadaan terdakwa, kemudian disepakati pertemuan di Hotel EVO dan sekira pukul 17.00 WIB saksi AGUS PRASATYA dan Saksi RHICKY AULIA PUTRA bersama dengan Tim Ditreskrimsus Polda Riau melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Hotel EVO Jalan Jendral Sudirman No 8 Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone POCO X3 PRO, warna Rose Gold, dengan nomor Imei 1 : 863779054197483, Imei 2 : 863779054197491, kemudian dilakukan pengecekan terhadap handphone tersebut dan ditemukan 1(satu) buah akun twitter an. Andi @putraandi3092 dengan URL <https://twitter.com/putraandi3092> yang sedang aktif atau terakses di aplikasi google chrome. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditreskrimsus Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Forensik Digital Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di Jakarta Pusat dengan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Digital tanggal 07 September 2022, yang dilakukan oleh RENI KRISTIANANDA, ST., CEH. CHFI., CCPA. telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone POCO X3 PRO, warna Rose Gold, dengan nomor Imei 1 : 863779054197483, Imei 2 : 863779054197491, dan 1 (satu) akun Twitter dengan URL <https://twitter.com/putraandi3092> dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan :
  - Pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Handphone POCO X3 PRO, warna Rose Gold, dengan nomor Imei 1 : 863779054197483, Imei 2 : 863779054197491, ditemukan 4 (empat) file foto yang merupakan hasil tangkapan layar yang terlogin dengan user account “@putraandi3092”.
  - Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap akun twitter dengan URL <https://twitter.com/putraandi3092> tersebut tidak dapat dilakukan langsung dihandphone dikarenakan handphone dalam kondisi airplane mode (mode terbang) sehingga tidak terkoneksi ke jaringan internet, sehingga dilakukan Teknik pemeriksaan langsung pada akun twitter dengan URL <https://twitter.com/putraandi3092> yaitu dengan menggunakan web browser dan tools Extension Gofullpage – Go Full Page Screen Capture. Pemeriksaan langsung terhadap akun Twitter dengan URL <https://twitter.com/putraandi3092> diperoleh hasil sesuai

Halaman 5 dari 34 Halaman Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2022/PN Pbr





pada tangkapan layar sesuai yang termuat dalam file dengan nama :  
screenshot-twitter-putraandi3092-2022-09-05-14\_59\_41.pdf.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **MAULANA SUHENDRI Als ANDI Bin GUSNAIDI**, pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Rumah terdakwa Jalan Tuanku Tambusai Perumahan Payung Sekaki Blok K No. 15 Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau, atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, akan tetapi karena terdakwa ditahan di Rutan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru serta sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat atau bertempat kediaman pada daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa pada bulan Februari 2018, Terdakwa membuat akun media sosial Twitter di rumah terdakwa Jalan Tuanku Tambusai Perumahan Payung Sekaki Blok K No.15 Kel. Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar dengan cara menggunakan handphone terdakwa kemudian terdakwa membuka link/website twitter melalui Google Chrome dan kemudian mengklik menu daftar, kemudian terdakwa mendaftarkan username menggunakan nama @putraandi3092, nama profil Andi, dengan *Uniform Resource Locator (URL)* <https://twitter.com/putraandi3092>. Setelah berhasil mendaftar terdakwa kemudian mengikuti beberapa akun yang sering memposting pornografi. Setelah Terdakwa memiliki akun media sosial

Halaman 6 dari 34 Halaman Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Twitter tersebut lalu Terdakwa selalu membuka akun media sosial Twitter tersebut melalui Google Chrome yang terinstal di 1 (satu) unit Handphone POCO X3 PRO, warna Rose Gold, dengan nomor Imei 1 : 863779054197483, Imei 2 : 863779054197491, setelah itu Terdakwa melihat dan menyukai foto dan video pornografi yang memperlihatkan pria dan wanita tanpa busana atau telanjang dari akun lain maka terdakwa selanjutnya meretweet postingan tersebut dengan mengklik ikon lambang panah (retweet), sehingga postingan foto dan video tersebut tampil di postingan beranda akun twitter milik terdakwa. Bahwa akun media sosial twitter @putraandi3092 milik terdakwa bersifat publik, sehingga foto dan video pornografi tersebut telah tersebar dan dapat diakses atau dilihat oleh orang lain secara bebas tanpa harus menjadi pengikut akun twitter tersebut. Akun twitter @putraandi3092 milik terdakwa telah meretweet/memposting sebanyak 562 tweets, dari jumlah tweets tersebut terdapat 50 tweets yang mengandung kesusilaan atau pornografi.

- Bahwa terdakwa menjual video yang terdakwa retweet kepada orang yang tidak dikenal melalui Direct Massanger (DM) akun twitter tersebut dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa menerima bayaran dengan pengisian pulsa ke nomor terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB, sewaktu Saksi AGUS PRASATYA dan Saksi RHICKY AULIA PUTRA merupakan Anggota Ditreskrimsus Polda Riau sedang melakukan Patroli Siber pada media sosial di Ruang Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Riau Jalan Patimura No. 13 Kelurahan Cinta Raja Kecamatan Sail Kota Pekanbaru Provinsi Riau, saat itu para saksi menemukan akun media sosial Twitter yang bersifat publik (umum) dengan alamat URL <https://twitter.com/putraandi3092>, nama pengguna @putraandi3092, nama profil Andi milik Terdakwa yang terdapat muatan foto dan video porno kemudian para saksi melakukan profiling terhadap akun tersebut dan didapatkan informasi bahwa pemilik akun adalah terdakwa dan para saksi mencari tahu keberadaan terdakwa, kemudian disepakati pertemuan di Hotel EVO dan sekira pukul 17.00 WIB saksi AGUS PRASATYA dan Saksi RHICKY AULIA PUTRA bersama dengan Tim Ditreskrimsus Polda Riau melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Hotel EVO Jalan Jendral Sudirman No 8 Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone

Halaman 7 dari 34 Halaman Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2022/PN Pbr



POCO X3 PRO, warna Rose Gold, dengan nomor Imei 1 : 863779054197483, Imei 2 : 863779054197491, kemudian dilakukan pengecekan terhadap handphone tersebut dan ditemukan 1(satu) buah akun twitter an. Andi @putraandi3092 dengan URL <https://twitter.com/putraandi3092> yang sedang aktif atau terakses di aplikasi google chrome. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditreskrimsus Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

– Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Forensik Digital Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di Jakarta Pusat dengan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Digital tanggal 07 September 2022, yang dilakukan oleh RENI KRISTIANANDA, ST., CEH. CHFI., CCPA. telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone POCO X3 PRO, warna Rose Gold, dengan nomor Imei 1 : 863779054197483, Imei 2 : 863779054197491, dan 1 (satu) akun Twitter dengan URL <https://twitter.com/putraandi3092> dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan :

- Pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Handphone POCO X3 PRO, warna Rose Gold, dengan nomor Imei 1 : 863779054197483, Imei 2 : 863779054197491, ditemukan 4 (empat) file foto yang merupakan hasil tangkapan layar yang terlogin dengan user account “@putraandi3092”.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap akun twitter dengan URL <https://twitter.com/putraandi3092> tersebut tidak dapat dilakukan langsung dihandphone dikarenakan handphone dalam kondisi airplane mode (mode terbang) sehingga tidak terkoneksi ke jaringan internet, sehingga dilakukan Teknik pemeriksaan langsung pada akun twitter dengan URL <https://twitter.com/putraandi3092> yaitu dengan menggunakan web browser dan tools Extension Gofullpage – Go Full Page Screen Capture. Pemeriksaan langsung terhadap akun Twitter dengan URL <https://twitter.com/putraandi3092> diperoleh hasil sesuai pada tangkapan layar sesuai yang termuat dalam file dengan nama : [screenshot-twitter-putraandi3092-2022-09-05-14 59 41.pdf](#).

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ERDIANSYAH, SH. MH., foto dan video mengandung kesusilaan dan pornografi yang telah diretweet/diposting oleh Terdakwa melalui akun media sosial Twitter dengan alamat URL <https://twitter.com/putraandi3092>,\_nama pengguna @putraandi3092, nama





profil Andi, tidak dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan nilai-nilai/norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan) terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AGUS PRASATYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti untuk memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan adanya dugaan tindak pidana melanggar kesusilaan dan pornografi yang dilakukan oleh akun twitter an Andi @putraandi3092 dengan URL <http://www.twitter.com/putraandi3092>;
- Bahwa postingan tersebut saksi ketahui pada hari jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB dari hasil patrol siber. Pada saat itu saksi menemukan akun media sosial twitter an Andi @putraandi3092 yang memposting kembali / re-tweet video-video yang melanggar kesusilaan dan / atau pornografi. Pada saat itu saksi bersama rekan saksi yaitu saksi RICKY AULA PUTRA melakukan patrol siber di ruang Subdit 5 Dltreskrimsus Polda Jalan Patimura Nomor 13 Pekanbaru dan kemudian saya melakukan screenshoot terhadap akun twitter dan postingan tersebut;
- Bahwa setelah saksi melakukan profiling terhadap akun tersebut, saksi mendapatkan informasi bahwa pemilik akun tersebut Bernama MAULANA SUHENDRI dan setelah dilakukan penangkapan di EVO Hotel Pekanbaru Jalan Jendral Sudirman Nomor 8 Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Riau. pada pukul 17.00 WIB saksi dan Tim Subdit 5 ditreskrimsus polda riau mengamankan tersangka beserta barang bukti berupa 1 Unit handphone POCO X3 PRO warna rose gold, dengan nomor



imei 1 : 8637790541978483, imei 2 : 863779054197491 beserta 1 buah akun twitter an Andi @putraandi3092 yang sedang aktif terakses;

- Bahwa saksi jelaskan twitter an Andi @putraandi3092 tersbeut tidak bersifat public sehingga dapat diakses dan dilihat oleh banyak orang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membanarkannya;

2. **Saksi RHICKY AULIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti untuk memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan adanya dugaan tindak pidana melanggar kesusilaan dan pornografi yang dilakukan oleh akun twitter an Andi @putraandi3092 dengan URL <http://www.twitter.com/putraandi3092>;
- Bahwa postingan tersebut saksi ketahui pada hari jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB dari hasil patrol siber. Pada saat itu saksi menemukan akun media sosial twitter an Andi @putraandi3092 yang memposting kembali / re-tweet video-video yang melanggar kesusilaan dan / atau pornografi. Pada saat itu saksi bersama rekan saksi yaitu saksi AGUS PRASATYA melakukan patrol siber di ruang Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Jalan Patimura Nomor 13 Pekanbaru dan kemudian saya melakukan screenshoot terhadap akun twitter dan postingan tersebut;
- Bahwa setelah saksi melakukan profiling terhadap akun tersebut, saksi mendapatkan informasi bahwa pemilik akun tersebut Bernama MAULANA SUHENDRI dan setelah dilakukan penangkapan di EVO Hotel Pekanbaru Jalan Jendral Sudirman Nomor 8 Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Riau. pada pukul 17.00 WIB saksi dan Tim Subdit 5 ditreskrimsus polda riau mengamankan tersangka beserta barang bukti berupa 1 Unit handphone POCO X3 PRO warna rose gold, dengan nomor imei 1 : 8637790541978483, imei 2 : 863779054197491 beserta 1 buah akun twitter an Andi @putraandi3092 yang sedang aktif terakses;
- Bahwa twitter an Andi @putraandi3092 tersbeut tidak bersifat public sehingga dapat diakses dan dilihat oleh banyak orang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membanarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut:



1. Ahli **Erdiansyah, S.H., M.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Ahli jelaskan sebagai berikut;

**1. Unsur Setiap Orang;**

Dapat saya jelaskan yang dimaksud unsur *Setiap Orang* dalam pandangan hukum Kitab Hukum Pidana adalah Subyek Hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampilkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung jawab, perbuatan yang dilakukan adalah orang yang sehat akal pikirannya.

Dengan kata lain yang dimaksud dengan (*Setiap Orang*) adalah merupakan "Orang" dalam arti subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam hukum apabila melakukan perbuatan pidana dapat diminta pertanggung jawabnya, karena *pertama* keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa hingga dapat mengerti akan nilai perbuatan dan akibatnya. *Kedua* keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa hingga dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya dan sadar bahwa perbuatannya dilarang. *Ketiga* tidak terdapat alasan pembenar atau pemaaf pada Pasal 44, 45, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.

"Orang" dalam arti subyek hukum yang dapat bertanggungjawab di depan hukum pidana yaitu mereka yang cakap atau dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subjek hukum yang di dalam hukum pidana adalah tiap orang yang cakap berbuat hukum, tidak termasuk dalam golongan sebagaimana diatur dalam pasal 44 yaitu mereka yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum karena terganggu jiwanya, Pasal 45 yaitu mereka yang dianggap belum cukup umur, Pasal 48 dan 49 tentang daya paksa dan Pasal 50 dan 51 tentang perintah undang-undang dan atau jabatan.

**2. Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak;**

**a. Unsur Dengan Sengaja;**

Dapat saya jelaskan yang dimaksud unsur "*dengan sengaja*" adalah berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar, dengan kata lain bahwa si pelaku telah melakukan perbuatannya dengan kesadaran



penyakit akan apa yang hendak dilakukannya dan si pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut, hingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dengan kata lain bahwa unsur dengan sengaja atau kesengajaan adalah mengandung arti kata yang sama, baik kesengajaan pelaku bertindak dengan sengaja dan sadar, ia bertindak dengan kemungkinan yang mendekati kepastian, dan mengetahui sebelumnya bahwa tindakannya akan menimbulkan akibat tertentu, ataupun kesengajaan (sengaja bersyarat, *dolus eventualis*) si pelaku melakukan sesuatu, dengan sengaja dan dengan sadar, sedangkan ia menginsyafi adanya kemungkinan yang dapat diakibatkan, bahwa tindakannya akan menimbulkan akibat tertentu. Artinya mensyaratkan bahwa pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang diperbuat atau dilakukan (*dolus intent opzet*)

Menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT atau penjelasan undang-undang) perbuatan yang dapat di pidana hanyalah perbuatan yang dikehendaki atau yang diketahuinya; Dengan maksud merupakan unsur kesengajaan dikenal dengan 2 teori yaitu :

- 1) Teori kehendak artinya perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki.
- 2) Teori pengetahuan artinya si pelaku tidak harus menghendaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila ia mengetahui akibatnya.

Menurut *Memorie van Toelichting* kesengajaan/*willen en weten* (kehendak & kesadaran), yaitu bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatannya dan menyadari/mengerti akan akibat dari perbuatannya itu. Kesengajaan masih dapat dibagi dalam :

- a. Dengan maksud (*met het oogmerk*). Disebut juga *dolus directus* (sebab memang akibat perbuatannya itu diharapkan timbul, atau agar peristiwa pidana itu sendiri terjadi).
- b. Dengan kesadaran sebagai suatu keharusan atau kepastian (*als zekerheids bewustzijn*). (Bahwa akibat atau perbuatannya sendiri terjadi). Dengan kesadaran sebagai suatu kemungkinan saja (*als mogelijkheid-bewustzijn*).



c. Kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis*). Kesengajaan bersyarat disini diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan ia mengetahui, yang mengarah kepada suatu kesadaran bahwa akibat yang dilarang kemungkinan besar terjadi.

Suatu kemungkinan besar atau sebagai suatu kemungkinan yang tidak dapat diabaikan itu diterima dengan begitu saja, atau "dolus eventualis". Prof. Sudarto menyebutnya dengan teori apa boleh buat. Sebab disini keadaan batin si pelaku mengalami dua hal, yaitu : (i) akibat itu sebenarnya tidak dikehendaki; bahkan ia benci atau takut akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut, (ii) akan tetapi meskipun ia tidak menghendakinya, namun apabila akibat atau keadaan itu harus diterima. Jadi berarti bahwa ia sadar akan risiko yang harus diterimanya.

Dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Crimineel Wetboek*) Tahun 1809 dicantumkan: "Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang". Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu Pengajuan Criminieel Wetboek 1881 (yang menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia Tahun 1915), dijelaskan: "Sengaja" diartikan: "dengan sadar dan kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu".

**b. Unsur Tanpa hak;**

yang dimaksud unsur **tanpa hak** adalah bahwa si terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut tidak dibenarkan oleh undang-undang untuk dilakukannya.

Dengan kata lain melihat letak unsur sengaja mendahului unsur perbuatan dan tanpa hak, maka tidak diragukan lagi, bahwa terdakwa menghendaki untuk melakukan perbuatan mendistribusikan, menransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. Kehendak ini termasuk juga pengetahuan yang harus sudah terbentuk sebelum berbuat, karena demikian sifat kesengajaan.

Orang hanya dapat menghendaki segala sesuatu yang sudah diketahuinya. Disamping itu sengaja juga harus ditujukan pada unsur





tanpa hak, yang artinya bahwa terdakwa sebelum mendistribusikan, mentransmisikan informasi elektronik atau dokumen elektronik tersebut, telah mengetahui atau menyadari bahwa ia tidak berhak melakukannya dan perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah bertentangan dengan hukum atau perbuatan tersebut adalah Melawan Hukum.

Dengan kata lain maksud pernyataan di atas adalah orang yang tidak berhak tidak boleh atau dilarang mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan tersebut adalah Melawan Hukum.

**3. Unsur Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya;**

1) Yang dimaksud dengan unsur Mendistribusikan adalah mengirimkan Informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak atau tempat melalui atau dengan sistem elektronik, dengan kata lain adalah kegiatan menyebarkan informasi elektronik kepada banyak orang dan/atau mengumumkan suatu informasi sehingga dapat diakses oleh seseorang atau publik.

2) Yang dimaksud dengan unsur Mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan informasi atau dokumen elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu orang atau tempat lain melalui sistem elektronik.

3) Yang dimaksud dengan unsur Membuat Dapat Diaksesnya adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik, dengan memiliki makna membuat informasi atau dokumen elektronik dapat diakses oleh orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kata lain artinya adalah melakukan aktifitas seperti mengupload informasi elektronik atau sistem elektronik sehingga informasi elektronik tersebut dapat diakses oleh orang lain.

**4. Unsur Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;**

1) Yang dimaksud dengan unsur Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data*



*interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

**2) Yang dimaksud dengan unsur Dokumen Elektronik** adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

**5. Unsur yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;**

**Yang dimaksud dengan unsur yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan** adalah dokumen elektronik yang berisi setiap perbuatan yang sedemikian rupa melanggar norma kesusilaan / melanggar kesusilaan, atau mengandung delik yang berhubungan dengan masalah kesusilaan yang bertentangan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.

Dengan kata lain kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, tetapi juga meliputi hal-hal yang termasuk dalam penguasaan Norma-Norma keputusan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat.

**6. Unsur memproduksi, Membuat, Memperbanyak, Menggandakan, Menyebarkan, Menyiarkan, Mengimpor, Mengekspor, Menawarkan, Memperjualbelikan, Menyewakan atau Menyediakan Pornografi .**

Bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dilakukan oleh si Terdakwa maka terpenuhilah unsur tersebut;

Bahwa yang dimaksud dengan “**memproduksi**” adalah menghasilkan atau mengeluarkan hasil, “**membuat**” adalah menjadikan, menghasilkan atau membuat sesuatu akan tetapi tidak termasuk untuk dirinya sendiri atau untuk kepentingan diri sendiri,



“memperbanyak” adalah menjadikan lebih banyak,  
“menggandakan” adalah memperbanyak atau melipatkan beberapa kali, “menyebarkan” adalah menyebarkan atau menyiarkan kemana-mana, menjadikan merata.

“menyiarkan” adalah memberitahukan kepada umum,  
“mengekspor” adalah mengirim barang dagangan ke luar negeri,  
“menawarkan” adalah menyampaikan informasi sesuatu barang/jasa dengan permintaan untuk dibeli atau dikonsumsi,  
“memperjualbelikan” adalah menjual dan membeli sesuatu atau memperdagangkan, “menyewakan” adalah memberi pinjaman sesuatu dengan memungut uang sewa, dan yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah menyiapkan atau mempersiapkan, mengatur atau mencadangkan sesuatu;

Bahwa yang dimaksud dengan “**Pornografi**” menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukkan di muka umum yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;

**Bahwa pembatasan pornografi ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu secara eksplisit memuat :**

- a) **Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang** yaitu persenggamaan atau aktifitas seksual lainnya dengan mayat, binatang, oral seks, anal seks, lesbian dan homoseksual;
- b) **Kekerasan seksual** yaitu persenggamaan yang didahului dengan tindakan kekerasan (penganiayaan) atau mencabuli dengan paksaan atau perkosaan;
- c) **Masturbasi atau onani**, yaitu: proses memperoleh kepuasan seks tanpa berhubungan kelamin.
- d) **Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan** yaitu suatu kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menampakkan alat kelamin secara eksplisit;



e) **Alat kelamin** yaitu: bagian tubuh yang berfungsi sebagai saluran pembuang air kencing dan sarana untuk mengadakan keturunan.

**Pornografi anak** yaitu segala pornografi yang melibatkan anak atau orang dewasa yang berperan atau bersikap seperti anak.

- Bahwa Ahli jelaskan bahwa berdasarkan kronologis kejadian perbuatan terdakwa yang memposting me-retweet video-video yang diduga mengandung unsur kesusilaan dan pornografi melalui aplikasi Twitter telah memenuhi unsur *mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya*. karena terdakwa mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik, dengan kata lain mengirimkan atau meneruskan informasi atau dokumen elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu orang atau tempat lain. dari dua penjelasan di atas, maka perbedaan "*mendistribusikan*" dan "*mentransmisikan*" terletak pada subjek yang dituju. dalam mendistribusikan subjek yang dituju harus banyak orang atau berbagai pihak, sedangkan dalam mentransmisikan hanya ditujukan kepada satu pihak lain. persamaannya, kedua perbuatan tersebut harus dilakukan melalui sistem elektronik. kemudian, yang dimaksud sebagai sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. atas dasar itu, jelaslah bahwa baik mendistribusikan dan mentransmisikan adalah kegiatan mengirim kepada subjek tertentu harus dalam suatu sistem elektronik. dan perbuatan terdakwa yang memposting video-video dan/atau foto foto diduga mengandung unsur kesusilaan dan pornografi melalui aplikasi twitter pada dinding wall atau beranda akun tersebut "*membuat dapat diakses*", karena semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik, dengan memiliki makna membuat informasi atau dokumen elektronik dapat diakses oleh orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kata lain artinya adalah melakukan aktifitas seperti meng-upload informasi elektronik atau sistem elektronik sehingga informasi elektronik tersebut dapat diakses oleh orang lain;



- Bahwa **maulana suhendri** merupakan kategori "**SETIAP ORANG**" merupakan "Orang" dalam arti subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam hukum apabila melakukan perbuatan pidana dapat diminta pertanggung jawabnya, karena **pertama** keadaan jiwa **maulana suhendri** sedemikian rupa hingga dapat mengerti akan nilai perbuatan dan akibatnya. **Kedua** keadaan jiwa **maulana suhendri** sedemikian rupa hingga dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya dan sadar bahwa perbuatannya dilarang. **Ketiga** pada Saudara **maulana suhendri** tidak terdapat alasan pembenar atau pemaaf pada Pasal 44, 45, 48, 49, 50 dan 51 KUHP;
- Bahwa perbuatan pelaku merupakan perbuatan "**DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK**" karena **PELAKU** mengetahui bahwa perbuatan tersebut tidak dibenarkan oleh Undang-Undang untuk dilakukannya, karena bertentangan dengan nilai - nilai yang berlaku dalam masyarakat.-  
---- Dengan kata lain melihat letak **unsur sengaja mendahului unsur perbuatan dan tanpa hak**, maka tidak diragukan lagi, bahwa **PELAKU** menghendaki untuk melakukan perbuatan **menstransmisikan** atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, kehendak ini termasuk juga pengetahuan yang harus sudah terbentuk sebelum berbuat, karena demikian sifat kesengajaan. Bahwa **PELAKU** menghendaki segala sesuatu yang sudah diketahuinya. Disamping itu sengaja juga harus ditujukan pada **UNSUR TANPA HAK**. Artinya bahwa **PELAKU** sebelum menstransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut, telah mengetahui atau menyadari bahwa **PELAKU** tidak berhak melakukannya dan perbuatan yang dilakukannya tersebut bertentangan dengan hukum / peraturan perundang-undangan dan perbuatan tersebut adalah Melawan Hukum;
- Bahwa Dapat ahli jelaskan jika memperhatikan postingan twitter an. **Andi @putraandi3092** dengan URL <http://www.twitter.com/putraandi3092> dan / atau screenshotnya yang diduga mengandung unsur melanggar kesusilaan dan pornografi yang telah diposting oleh pelaku bernama **Maulana suhendri** termasuk kedalam "**INFORMASI ELEKTRONIK dan / atau DOKUMEN ELEKTRONIK**". Karena satu atau sekumpulan data elektronik, yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya,





yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- Bahwa Dapat ahli jelaskan jika memperhatikan postingan twitter an. **Andi @putaandi3092** dengan URL <http://www.twitter.com/putraandi3092> sebagaimana screenshot terlampir diatas telah memenuhi unsur "**YANG MEMILIKI MUATAN YANG MELANGGAR KESUSILAAN**" Indikatornya karena postingan video-video dan/atau foto-foto yang diduga mengandung unsur kesusilaan dan pornografi yang telah diposting oleh an. **Andi @putraandi3092** melalui aplikasi Twitternya tersebut berisi perbuatan yang melanggar Norma kesusilaan / melanggar kesusilaan, atau mengandung delik yang berhubungan dengan masalah kesusilaan yang bertentangan nilai-nilai atau norma-norma dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di masyarakat;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan;

2. Ahli **TEGUH ARIFIYADI AH MH CEH CHFI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
  - Bahwa Ahli jelaskan sebagai berikut;
  - Bahwa Twitter adalah layanan jejaring sosial dan mikroblog daring yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks hingga 140 karakter juga memposting video dan foto;
  - Bahwa twitter dapat dibuka melalui link/url website yang dapat diakses melalui semua browser, termasuk diantaranya Safari, Google, serta Google Chrome;
  - Bahwa untuk memposting foto tersebut, diperlukan login ke dalam akun twitter tersebut dengan memasukkan username dan password. Dengan langkah-langkah yang demikian, kecil kemungkinan apabila perbuatan pelaku bukan sebuah kesengajaan. Oleh karena konten yang diposting termasuk yang dilarang UU ITE maka dapat dipastikan tindakan pelaku tidak mempunyai alas hukum yang kuat berdasarkan kewenangan, peraturan, maupun izin untuk menyebarkan konten tersebut;



- Bahwa aktifitas memposting foto-foto tersebut yang mengandung unsur ketelanjangan yang memperlihatkan alat kelamin laki-laki dan adegan persetubuhan melalui media sosial twitter sehingga bisa diakses banyak orang dikategorikan sebagai aktifitas “mendistribusikan” Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Hal ini menunjukkan terpenuhinya unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya;
- Bahwa foto yang dibuat, disimpan, dan dikirimkan secara elektronis merupakan bagian dari Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (1) dan angka (4) UU ITE;
- Bahwa Dapat saya jelaskan bahwa foto yang mengandung unsur ketelanjangan yang terlihat alat kelamin laki-laki merupakan Dokumen Elektronik yang berkaitan dengan pornografi sehingga dapat disimpulkan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diposting melalui media sosial twitter diatas melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;
- Bahwa dapat ahli jelaskan unsur-unsur Pasal 27 Ayat (1) dikaitkan dengan perbuatan terlapor sebagai berikut ;
  - a. Setiap orang  
Berdasarkan Pasal 1 butir 21 UU ITE, yang dimaksud dengan Orang adalah orang perseorangan /pribadi kodrati, baik WNI ataupun WNA. Untuk Pasal ini, subjek hukumnya bukan untuk Badan Hukum ataupun pribadi hukum.-  
Tersangka adalah orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam definisi “Orang” dalam Pasal 1 angka 21 UU ITE.
  - b. Dengan sengaja dan tanpa hak  
Maksud dari kata “Dengan sengaja” adalah Perbuatan yang dilakukan dengan adanya niat (mens rea) atas kesadaran akan kemungkinan, kesadaran akan maksud, dan/atau kesadaran akan kepastian”. Sedangkan Maksud dari kata “dan tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU ITE adalah tanpa kewenangan atau tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, atau



persetujuan dari pemilik hak. Perbuatan Sdr. Andi memposting foto dan video yang menunjukkan alat kelamin laki-laki dan adegan persetubuhan melalui aplikasi Twitter adalah bentuk kesengajaan dengan maksud akan tujuan. Oleh karena konten yang dikirim pelaku termasuk yang dilarang UU ITE maka dapat dipastikan bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai alas hukum yang kuat berdasarkan kewenangan, peraturan, maupun izin untuk menyebarkan konten tersebut.

- c. Mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya

Maksud dari kata “Mendistribusikan” adalah aktifitas mengirimkan informasi/dokumen elektronik dari satu pengirim ke banyak penerima baik informasi/dokumen elektronik tersebut tetap pada penguasaannya maupun berpindah secara keseluruhan melalui media elektronik. Maksud dari kata “Mentransmisikan” adalah aktifitas pengiriman informasi/dokumen elektronik dengan memanfaatkan media elektronik dari satu point (titik) ke point lainnya secara elektronis. Maksud dari kata “Membuat dapat diaksesnya” adalah aktifitas memberikan peluang atau potensi dibukanya, masuknya atau dilihatnya informasi/dokumen elektronik. Perbuatan Maulana suhendri memposting foto-foto tersebut yang mengandung unsur ketelanjangan yang memperlihatkan alat kelamin laki-laki melalui media sosial twitter sehingga bisa diakses banyak orang dikategorikan sebagai aktifitas “mendistribusikan” Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Hal ini menunjukkan terpenuhinya unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

- d. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

Informasi Elektronik menurut Pasal 1 angka (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat



dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dokumen Elektronik menurut Pasal 1 angka (4) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan / atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Gambar dan video yang dibuat, disimpan, dan dikirim secara elektronis merupakan bagian dari Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (1) dan angka (4) UU ITE. Dengan demikian gambar yang diposting pelaku melalui media social Twitter dikategorikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

e. Memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

Muatan kesusilaan yang dimaksud dalam UU ITE mengacu kepada pornografi sebagaimana diatur dalam UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Oleh karena itu, memiliki muatan yang melanggar kesusilaan maksudnya bahwa Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang dimaksud berisi atau merupakan salah satu konten yang dilarang oleh undang-undang, yang batasannya diberikan oleh UU Pornografi dan yang menjadi unsur penting yaitu objek yang mengandung muatan kesusilaan tersebut dibuat ataupun di-upload / diunggah atau disebarluaskan / didistribusikan tanpa persetujuan/ijin dari subyek hukum yang terdapat dalam Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut. Foto yang mengandung unsur ketelanjangan yang terlihat alat kelamin laki-laki dan adegan persetubuhan merupakan Dokumen Elektronik yang berkaitan dengan pornografi sehingga dapat disimpulkan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diposting melalui media sosial twitter diatas melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat sehingga unsur ini menurut pendapat ahli patut diduga terpenuhi.



Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan;

3. Ahli **RENI KRISTIANANDA, ST., CEH., CHFI., CCPA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa ahli dapat jelaskan bahwa yang dimaksud dengan ;

Akun twitter **Andi @Putraandi3092** bersifat public dikarenakan siapapun yang mengakses URL tersebut dapat melihat postingan pada "Tweets" tanpa harus menjadi followers akun twitter tersebut. Perbedaan antara akun twitter yang bersifat public dan private yaitu jika pada akun private terdapat tanda kunci/gembok di sebelah nama akun dan hanya followers akun tersebut yang dapat melihat tweets pada akun tersebut. Namun pada akun twitter yang bersifat public tidak terdapat logo kunci/gembok di sebelah nama akun dan semua orang yg tidak menjadi followers akun tersebut juga dapat melihat tweets pada akun tersebut

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan pada akun twitter an. **Andi @putaandi3092** seperti yang termuat pada hasil tangkapan layar pada file `screenshot-twitter-53516564-2022-07-19-16_12_15.pdf` dapat dilihat bahwa isi beranda akun twitter tersebut memuat video dan/atau gambar yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dan pornografi sehingga dapat dikategorikan pada perbuatan mendistribusikan karena akun twitter **Andi @putraandi3092** bersifat publik sehingga semua konten pada akun tersebut dapat dilihat oleh setiap orang yang mengakses twitter tanpa harus menjadi follower akun tersebut;

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti diperoleh hasil sebagai berikut :

a. pada 1 (satu) Unit Handphone POCO X3 Pro, warna Rose Gold, Imei 1 : 86779054197483, ditemukan 4 (empat) file foto yang merupakan hasil tangkapan layar (*screenshot*) dari browser Google Chrome yang sedang membuka halaman twitter yang terlogin dengan user account "@putraandi3092";

- Bahwa Berdasarkan pemeriksaan terhadap akun twitter dengan URL <https://twitter.com/putraandi3092> tersebut tidak dapat dilakukan langsung di handphone dikarenakan handphone dalam kondisi airplane mode (mode terbang) sehingga tidak terkoneksi ke jaringan internet, sehingga dilakukan teknik pemeriksaan langsung pada akun twitter dengan URL





<https://twitter.com/putraandi3092> yaitu dengan menggunakan web browser dan tools Extension Gofullpage – Go Full Page Screen Capture. Pemeriksaan langsung terhadap akun Twitter dengan URL <https://twitter.com/putraandi3092> diperoleh hasil sesuai pada tangkapan layar sesuai yang termuat dalam file dengan nama : screencapture-twitter-putraandi3092-2022-09-05-14\_59\_41.pdf;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MAULANA SUHENDRI Bin GUSNAIDI** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebab Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Riau adalah karena Terdakwa me-retweet / memposting kembali postingan melanggar kesusilaan dan pornografi menggunakan akun twitter a.n. **Andi @putraandi3092** dengan URL <https://twitter.com/putraandi3092> milik Terdakwa ;
- Bahwa Postingan pornografi yang Terdakwa maksud adalah video adegan hubungan intim sesma jenis dan lawan jenis;
- Bahwa Yang memiliki dan menguasai akun twitter a.n. **Andi @putraandi3092** dengan URL <https://twitter.com/putraandi3092> adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membuat dan memiliki akun twitter a.n. **Andi @putraandi3092** dengan UR <https://twitter.com/putraandi3092> sekitar bulan September 2018 dan Terdakwa membuat akun twitter a.n. **Andi @putraandi3092** dengan URL <https://twitter.com/putraandi3092> diTransmart Pekanbaru. Jumlah postingan (tweet) = 562, pengikut (followers) = 215 dan mengikuti (following) = 123;
- Bahwa Dapat Terdakwa jelaskan bahwa postingan / retweet Terdakwa terakhir yang mengandung muatan melanggar kesusilaan dan pornografi di akun twitter a.n. **Andi @putraandi3092** dengan URL <https://twitter.com/putraandi3092> yaitu pada tanggal 18 Agustus 2022 dan Terdakwa sering memposting kembali / me-retweet postingan tersebut pada saat Terdakwa sedang pulang kerja di rumah Terdakwa Jl. Tuanku Tambusai Perumahan Payung Sekaki Blok K No. 15 Kel. Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar Provinsi Riau;
- Bahwa adapun jumlah postingan / re-tweet yang mengandung muatan melanggar kesusilaan dan pornografi didalam akun twitter a.n. dengan



URL <https://twitter.com/putraandi3092> yaitu lebih kurang sebanyak 562 (Lima Ratus Enam Puluh Dua) postingan / re-tweet;

- Bahwa Dapat Terdakwa jelaskan bahwa screenshot diatas merupakan akun twitter Terdakwa ;
- Bahwa adapun cara Terdakwa memposting kembali / me-retweet postingan yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan di akun twitter a.n. Andi @putraandi3092 dengan URL <https://twitter.com/putraandi3092> adalah ;
  1. Pertama Terdakwa membuka aplikasi Google Chrome.
  2. Kemudian Terdakwa membuat / mendaftar akun twitter a.n. Andi @putraandi3092 dengan cara pendaftaran Twitter.
  3. Setelah Terdakwa masuk di akun twitter tersebut kemudian Terdakwa mengikuti beberapa akun yang sering memposting pornografi.
  4. Kemudian jika Terdakwa menyukai foto / video pornografi dari akun lain maka Terdakwa akan me- retweet postingan tersebut dengan mengklik ikon lambang panah (retweet), kemudian nantinya Terdakwa bisa kembali melihat postingan tersebut diberanda Terdakwa tanpa membuka akun orang lain yang memposting pertama kali
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memposting kembali / me-retweet postingan yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan di akun twitter a.n. Terdakwa lihat kembali serta untuk memuaskan hasrat seksual Terdakwa dengan cara melakukan Terdakwa memiliki kelainan seksual yaitu suka sesama jenis;
- Bahwa twitter tersangka bersifata public;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual video yang Terdakwa re-tweet / posting kembali kepada orang yang tidak Terdakwa kenal melalui Direct Messenger (DM) Twitter tersebut dengan harga Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu) dan keuntungan yang paling tinggi Terdakwa dapatkan dengan menjual video tersebut sebanyak Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu), itu Terdakwa lakukan sesekali saja kalau ada orang yang tertarik, dan Terdakwa pernah juga dibayar pakai pulsa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone POCO X3 Pro, warna Rose Gold, Imei 1 : 86779054197483 beserta 1 (satu) buah akun twitter an Andi @putraandi3092.



- 1 (satu) buah kartu / simcard provider Tri dengan nomor 08991177222 yang terdapat dalam handphone terdakwa.
- 4 (empat) lembar print out hasil screen shoot akun twitter an Andi @putraandi3092.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa pada bulan Februari 2018, Terdakwa membuat akun media sosial Twitter di rumah terdakwa Jalan Tuanku Tambusai Perumahan Payung Sekaku Blok K No.15 Kel. Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar dengan cara menggunakan handphone terdakwa kemudian terdakwa membuka link/website twitter melalui Google Chrome dan kemudian mengklik menu daftar, kemudian terdakwa mendaftarkan username menggunakan nama @putraandi3092, nama profil Andi, dengan *Uniform Resource Locator (URL)* <https://twitter.com/putraandi3092>. Setelah berhasil mendaftar terdakwa kemudian mengikuti beberapa akun yang sering memposting pornografi. Setelah Terdakwa memiliki akun media sosial Twitter tersebut lalu Terdakwa selalu membuka akun media sosial Twitter tersebut melalui Google Chrome yang terinstal di 1 (satu) unit Handphone POCO X3 PRO, warna Rose Gold, dengan nomor Imei 1 : 863779054197483, Imei 2 : 863779054197491, setelah itu Terdakwa melihat dan menyukai foto dan video pornografi yang memperlihatkan pria dan wanita tanpa busana atau telanjang dari akun lain maka terdakwa selanjutnya meretweet postingan tersebut dengan mengklik ikon lambang panah (retweet), sehingga postingan foto dan video tersebut tampil di postingan beranda akun twitter milik terdakwa. Bahwa akun media sosial twitter @putraandi3092 milik terdakwa bersifat publik, sehingga foto dan video pornografi tersebut dapat diakses atau dilihat oleh orang lain secara bebas. Akun twitter @putraandi3092 milik terdakwa telah meretweet/memposting sebanyak 562 tweets, dari jumlah tweets tersebut terdapat 50 tweets yang mengandung kesusilaan atau pornografi. Dan terdakwa pernah menjual video yang terdakwa retweet kepada orang yang tidak dikenal melalui Direct Massanger (DM) akun twitter tersebut dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa menerima bayaran dengan pengisian pulsa ke nomor terdakwa.



2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB, sewaktu Saksi AGUS PRASATYA dan Saksi RHICKY AULIA PUTRA merupakan Anggota Ditreskrimsus Polda Riau sedang melakukan Patroli Siber pada media sosial di Ruang Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Riau Jalan Patimura No. 13 Kelurahan Cinta Raja Kecamatan Sail Kota Pekanbaru Provinsi Riau, saat itu para saksi menemukan akun media sosial Twitter yang bersifat publik (umum) dengan alamat URL <https://twitter.com/putraandi3092>, nama pengguna @putraandi3092, nama profil Andi milik Terdakwa yang terdapat muatan foto dan video porno kemudian para saksi melakukan profiling terhadap akun tersebut dan didapatkan informasi bahwa pemilik akun adalah terdakwa dan para saksi mencari tahu keberadaan terdakwa, kemudian disepakati pertemuan di Hotel EVO dan sekira pukul 17.00 WIB saksi AGUS PRASATYA dan Saksi RHICKY AULIA PUTRA bersama dengan Tim Ditreskrimsus Polda Riau melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Hotel EVO Jalan Jendral Sudirman No 8 Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone POCO X3 PRO, warna Rose Gold, dengan nomor Imei 1 : 863779054197483, Imei 2 : 863779054197491, kemudian dilakukan pengecekan terhadap handphone tersebut dan ditemukan 1(satu) buah akun twitter an. Andi @putraandi3092 dengan URL <https://twitter.com/putraandi3092> yang sedang aktif atau terakses di aplikasi google chrome. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditreskrimsus Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
3. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Forensik Digital Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di Jakarta Pusat dengan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Digital tanggal 07 September 2022, yang dilakukan oleh RENI KRISTIANANDA, ST., CEH. CHFI., CCPA. telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone POCO X3 PRO, warna Rose Gold, dengan nomor Imei 1 : 863779054197483, Imei 2 : 863779054197491, dan 1 (satu) akun Twitter dengan URL <https://twitter.com/putraandi3092> dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan :
  - Pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Handphone POCO X3 PRO, warna Rose Gold, dengan nomor Imei 1 : 863779054197483, Imei 2 :



863779054197491, ditemukan 4 (empat) file foto yang merupakan hasil tangkapan layar yang terlogin dengan user account “@putraandi3092”.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap akun twitter dengan URL <https://twitter.com/putraandi3092> tersebut tidak dapat dilakukan langsung dihandphone dikarenakan handphone dalam kondisi airplane mode (mode terbang) sehingga tidak terkoneksi ke jaringan internet, sehingga dilakukan Teknik pemeriksaan langsung pada akun twitter dengan URL <https://twitter.com/putraandi3092> yaitu dengan menggunakan web browser dan tools Extension Gofullpage – Go Full Page Screen Capture. Pemeriksaan langsung terhadap akun Twitter dengan URL <https://twitter.com/putraandi3092> diperoleh hasil sesuai pada tangkapan layar sesuai yang termuat dalam file dengan nama : [screencapture-twitter-putraandi3092-2022-09-05-14 59 41.pdf](#).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan





masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkut-paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang diajukan sebagai pelaku tindak pidana didepan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa **MAULANA SUHENDRI Bin GUSNAIDI** dan didepan persidangan dipertanyakan tentang identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dan mengerti isi surat dakwaan yang telah dibacakan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena manusia sebagai makhluk berakal, maka kepada manusia dibebani pertanggungjawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi manusia yang dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatannya tidak termasuk didalam pengertian Pasal 44 KUHP;

Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2 Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dipidana sebagaimana ancaman pasal 45 ayat (1);**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa pada bulan Februari 2018, Terdakwa membuat akun media sosial Twitter di rumah terdakwa Jalan Tuanku Tambusai Perumahan Payung Sekaku Blok K No.15 Kel. Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar dengan cara menggunakan handphone terdakwa kemudian terdakwa membuka link/website twitter melalui Google Chrome dan kemudian mengklik menu daftar, kemudian terdakwa mendaftarkan username menggunakan nama @putraandi3092, nama profil Andi, dengan *Uniform Resource Locator (URL)* <https://twitter.com/putraandi3092>. Setelah berhasil mendaftar terdakwa kemudian mengikuti beberapa akun yang sering memposting pornografi. Setelah Terdakwa memiliki akun media sosial Twitter tersebut lalu Terdakwa selalu membuka akun media sosial Twitter tersebut melalui Google Chrome yang terinstal di 1 (satu) unit Handphone POCO X3 PRO, warna Rose Gold, dengan nomor Imei 1 : 863779054197483, Imei 2 : 863779054197491, setelah itu Terdakwa melihat dan menyukai foto dan video



pornografi yang memperlihatkan pria dan wanita tanpa busana atau telanjang dari akun lain maka terdakwa selanjutnya meretweet postingan tersebut dengan mengklik ikon lambang panah (retweet), sehingga postingan foto dan video tersebut tampil di postingan beranda akun twitter milik terdakwa. Bahwa akun media sosial twitter @putraandi3092 milik terdakwa bersifat publik, sehingga foto dan video pornografi tersebut dapat diakses atau dilihat oleh orang lain secara bebas. Akun twitter @putraandi3092 milik terdakwa telah meretweet/memposting sebanyak 562 tweets, dari jumlah tweets tersebut terdapat 50 tweets yang mengandung kesusilaan atau pornografi. Dan terdakwa pernah menjual video yang terdakwa retweet kepada orang yang tidak dikenal melalui Direct Massanger (DM) akun twitter tersebut dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa menerima bayaran dengan pengisian pulsa ke nomor terdakwa.

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB, sewaktu Saksi AGUS PRASATYA dan Saksi RHICKY AULIA PUTRA merupakan Anggota Ditreskrimsus Polda Riau sedang melakukan Patroli Siber pada media sosial di Ruang Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Riau Jalan Patimura No. 13 Kelurahan Cinta Raja Kecamatan Sail Kota Pekanbaru Provinsi Riau, saat itu para saksi menemukan akun media sosial Twitter yang bersifat publik (umum) dengan alamat URL <https://twitter.com/putraandi3092>, nama pengguna @putraandi3092, nama profil Andi milik Terdakwa yang terdapat muatan foto dan video porno kemudian para saksi melakukan profiling terhadap akun tersebut dan didapatkan informasi bahwa pemilik akun adalah terdakwa dan para saksi mencari tahu keberadaan terdakwa, kemudian disepakati pertemuan di Hotel EVO dan sekira pukul 17.00 WIB saksi AGUS PRASATYA dan Saksi RHICKY AULIA PUTRA bersama dengan Tim Ditreskrimsus Polda Riau melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Hotel EVO Jalan Jendral Sudirman No 8 Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone POCO X3 PRO, warna Rose Gold, dengan nomor Imei 1 : 863779054197483, Imei 2 : 863779054197491, kemudian dilakukan pengecekan terhadap handphone tersebut dan ditemukan 1(satu) buah akun twitter an. Andi @putraandi3092 dengan URL <https://twitter.com/putraandi3092> yang sedang aktif atau terakses di aplikasi google chrome. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditreskrimsus Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.



Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Forensik Digital Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di Jakarta Pusat dengan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Digital tanggal 07 September 2022, yang dilakukan oleh RENI KRISTIANANDA, ST., CEH. CHFI., CCPA. telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone POCO X3 PRO, warna Rose Gold, dengan nomor Imei 1 : 863779054197483, Imei 2 : 863779054197491, dan 1 (satu) akun Twitter dengan URL <https://twitter.com/putraandi3092> dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan :

- Pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Handphone POCO X3 PRO, warna Rose Gold, dengan nomor Imei 1 : 863779054197483, Imei 2 : 863779054197491, ditemukan 4 (empat) file foto yang merupakan hasil tangkapan layar yang terlogin dengan user account “@putraandi3092”.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap akun twitter dengan URL <https://twitter.com/putraandi3092> tersebut tidak dapat dilakukan langsung dihandphone dikarenakan handphone dalam kondisi airplane mode (mode terbang) sehingga tidak terkoneksi ke jaringan internet, sehingga dilakukan Teknik pemeriksaan langsung pada akun twitter dengan URL <https://twitter.com/putraandi3092> yaitu dengan menggunakan web browser dan tools Extension Gofullpage – Go Full Page Screen Capture. Pemeriksaan langsung terhadap akun Twitter dengan URL <https://twitter.com/putraandi3092> diperoleh hasil sesuai pada tangkapan layar sesuai yang termuat dalam file dengan nama : [screenshot-twitter-putraandi3092-2022-09-05-14 59 41.pdf](#).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis tanggal 15 Desember 2022 yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan



Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Handphone POCO X3 Pro, warna Rose Gold, Imei 1 : 86779054197483 beserta 1 (satu) buah akun twitter an Andi @putraandi3092, 1 (satu) buah kartu / simcard provider Tri dengan nomor 08991177222 yang terdapat dalam handphone terdakwa dan 4 (empat) lembar print out hasil screen shoot akun twitter an Andi @putraandi3092., oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Maulana Suhendri Bin Gusnadi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan"*, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Handphone POCO X3 Pro, warna Rose Gold, Imei 1 : 86779054197483 beserta 1 (satu) buah akun twitter an Andi @putraandi3092.
  - 1 (satu) buah kartu / simcard provider Tri dengan nomor 08991177222 yang terdapat dalam handphone terdakwa.
  - 4 (empat) lembar print out hasil screen shoot akun twitter an Andi @putraandi3092.

Halaman 33 dari 34 Halaman Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2022/PN Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



## Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Rabu**, tanggal **28 Desember 2022**, oleh **Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Iwan Irawan, S.H.**, dan **Andi Hendrawan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **29 Desember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi **Iwan Irawan, S.H.**, dan **Lifiana Tanjung, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 29 Desember 2022, dibantu oleh **Irene Wismeri, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Ardli Nuur Ihsani, S.H., M.H.**, Penuntut Umum, dan Terdakwa dari ruang persidangan Rutan secara telekonfrence dengan diampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Iwan Irawan, S.H.**

**Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.**

2. **Lifiana Tanjung, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Irene Wismeri, S.H.**